



**PENETAPAN**

Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.LWB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

██████████ umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Desa Umaleu RT008 RW003 Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, sebagai **Pemohon I**;

██████████ umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Umaleu RT008 RW003 Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lwoleba dengan Nomor Register 50/Pdt.P/2021/PA.LWB tanggal 06 Desember 2021 dengan tambahan penjelasan oleh para Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : ██████████  
Umur : 18 tahun (Umaleu, 21 Maret 2003)  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat Kediaman di : Desa Umaleu RT008 RW003 Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;  
dengan calon suami,  
Nama : [REDACTED]  
Umur : 23 tahun  
Pendidikan : SLTA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Kediaman di : Desa Umaleu RT008 RW003 Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu, kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta bertunangan sejakbulan Juli tahun 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga menyebabkan anak Pemohon telah hamil kurang lebih 16 minggu berdasarkan hasil pemeriksaan tes Kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wairiang Kecamatan Buyasuri;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga.

Hlm. 2 dari 8 hlm Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA.LWB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya telah hadir dipersidangan. Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada mereka agar memahami resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan terhadap permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah pula mendengarkan anak para Pemohon bernama [REDACTED], umur 18 tahun yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang sudah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu, dan

Hlm. 3 dari 8 hlm Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA.LWB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut menerangkan bahwa siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami dari anak Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama [REDACTED], umur 19 tahun, di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti kepersidangan berupa surat-surat yaitu:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] an. [REDACTED] (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda dengan P.1;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] an. [REDACTED] (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda dengan P.2;
- c) Fotokopi kartu Keluarga para Pemohon dengan Nomor: [REDACTED] tertanggal 25-10-2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda dengan P.3;
- d) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 27 April 2001, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Buyasuri, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda dengan P.4;
- e) Fotokopi Kutipan Akta Lahir an. [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda dengan P.5;
- f) Fotokopi Formulir Formulir Permohonan Kehendak Nikah Tertanggal 30 Nopember 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda dengan P.6;
- g) Fotokopi Formulir Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda dengan P.7;

Hlm. 4 dari 8 hlm Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA.LWB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Surat	Keterangan	Pemeriksaan	Kehamilan	Nomor
----------	------------	-------------	-----------	-------

yang ditanda tangani oleh Bidan yang memeriksa dan Kepala UPTD Puskesmas Wairiang tanggal 04 April 021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda dengan P.8;

i) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. (Calon mempelai pria) yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Alor, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.9;

j) Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Kaohua, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda dengan P.10;

k) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang ditandatangani oleh Kepala Dispenduk Kabupaten Lembata, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda dengan P.11;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan Majelis hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Umaleu RT008 RW003 Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata dengan seorang laki-laki yang bernama, umur 19 tahun, agama

Hlm. 5 dari 8 hlm Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA.LWB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal Desa Umaleu RT008 RW003 Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, sementara usia anak para Pemohon baru 18 tahun di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak Pemohon serta calon suami dan orang tuanya sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah mengetahui dan menyetujui (tidak ada paksaan) rencana perkawinan mereka, saling mencintai dan telah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dalam membangun kehidupan rumah tangga. Begitu juga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah berkomitmen untuk bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat, Majelis telah menemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] pada saat ini baru berusia 18 tahun, dan bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan keduanya beragama Islam dan kedua orang tua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*", maka terbukti bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi

Hlm. 6 dari 8 hlm Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA.LWB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat dan telah mampu secara fisik, kedua calon mempelai dan kedua orang tua masing-masing telah merestui serta sepakat untuk menikahnya, orang tua masing-masing lebih mengkhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan lebih membawa madlarat kedua belah calon mempelai, maka Hakim yang menyidangkan perkara aquo berpendapat untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka sudah sepatutnya anak para Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan, sebagaimana kaidah Fiqih yang artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang menyidangkan perkara aquo berpendapat bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk masalah perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 130.000.- (serratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Lewoleba pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Lewoleba AKMAL ADICAHYA, S.HI., MH. sebagai Hakim, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh LILI HERAWATI D, S.Ag. sebagai

Hlm. 7 dari 8 hlm Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA.LWB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya;

Hakim

AKMAL ADICAHYA, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

LILI HERAWATI D, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp	0,-
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,-
5. Redaksi	:Rp	10.000,-
6. Meterai	:Rp	10.000,-
7. PNBP PBT	:Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	130.000,-

Hlm. 8 dari 8 hlm Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA.LWB